



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421 / 1333 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - IHSAN KECAMATAN TAROGONG KALER GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
- Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
 - Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
 - Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Di Kabupaten Garut
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Umat Al-Mustasim Kec. Tarogong Kidul Garut Nomor 20/YBUAM-TKKA/V/2004 tanggal 17 Mei 2004
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 005/78/V-Disdik/2004 tanggal 18 Mei 2004
 - Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tarogong Kaler Garut nomor 421/72-Kec/2004 tanggal 18 Mei 2004

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Yayasan | : YAYASAN AL - MUSTASIM |
| Alamat Yayasan | : Jl. Gordah No. 21. Tlp. 541924 Kec. Tarogong Kidul Garut |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- | | |
|-------------------|--|
| Nama Sekolah | : TK AL - IHSAN |
| Alamat Sekolah | : Komp.B Malayu Asri RT.03/10 Ds.Mekarwangi Tarogong Kaler |
| Mulai Pelaksanaan | : 2004 / 2005 |

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan



GARUT
31 Mei 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Drs. H. Hardjo Sukardja, MM, Sp.Th.

N.P. 30681083